

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Memasuki era globalisasi menyebabkan semakin banyaknya perusahaan nasional yang berkembang menjadi perusahaan multinasional. Perusahaan multinasional tidak hanya berpusat dalam satu negara melainkan di berbagai negara dalam melakukan transaksi antar barang, jasa dan harta tidak berwujud. Transaksi yang di lakukan antar perusahaan dapat menyulitkan untuk menentukan harga penjualan dan biaya-biaya lain yang di keluarkan. Oleh karena itu dilakukan kegiatan *transfer pricing* untuk menentukan harga antar perusahaan. Melalui kegiatan *transfer pricing* ini perusahaan dapat membuat pelaporan kerugian sehingga tidak harus melakukan pembayaran pajak.

Transfer pricing adalah sebuah kebijakan perusahaan dalam menentukan harga transaksi antar divisi dalam antar perusahaan multinasional yang memiliki hubungan istimewa[1]. Kegiatan ini tidak dapat terjadi jika berada di negara yang sama. *Transfer pricing* ini dapat terjadi jika perusahaan yang memiliki hubungan istimewa berada di negara lain yang berada di luar pemajakan indonesia. Untuk mengetahui apakah perusahaan melakukan *transfer pricing* atau tidak dapat dilihat dari pencatatan laporan keuangan yang melakukan transaksi antar perusahaan yang memiliki hubungan istimewa. Melalui pencatatan laporan keuangan antar perusahaan yang melakukan hubungan istimewa semua laporan keuangan ataupun pengeluaran dicatat dengan rinci sehingga kita dapat mengetahui perusahaan tersebut melakukan *transfer pricing* atau tidak.

Berikut beberapa fenomena *transfer pricing* yang terdapat pada Perusahaan Jasa disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 1. 1 Fenomena Terhadap *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Jasa

No	Nama Perusahaan	Keterangan
1	PT Bank Neo Commerce Tbk	PT. Asabri (persero) melakukan penjualan saham anak perusahaannya yaitu PT.Bank Neo Commerce Tbk. Total penjualan tersebut 113,26 juta saham. Hal ini dilakukan untuk menerbitkan saham baru untuk mencukupi aturan modal. Selain itu dana digunakan untuk pengembangan digital banking dan beban operasional. Dari data tersebut diketahui hal ini akan berdampak pada kasus <i>transfer pricing</i> dimana pemegang kendali dapat menghiraukan pemilik kepentingan minoritas untuk memperoleh keuntungan bagi perusahaan [2].
2	PT. Toyota Astra Financial Service	Perusahaan ini terlibat dalam sengketa transfer pricing karena telah melakukan meminimalan pajak. Setelah di selidiki petugas pajak, mereka menemukan sejumlah kejanggalan pada perusahaan yaitu laba bruto Toyota menurun lebih dari 30% dari Rp.1,5 triliun (2017) menjadi Rp.950 miliar. Selain itu rasio gross margin dan tingkat penjualannya menurun, namun setelah diselidiki ternyata PT.Toyota sedang melakukan transfer pricing. Modus yang dilakukan adalah melakukan penjualan dengan transfer pricing diluar prinsip kewajaran dan kelaziman usaha kepada afiliasinya yang berada di Singapura dengan tarif pajak rendah [3].
3	PT. Adaro Energy Tbk	Laporan Investigasi LSM internasional Global Witness menemukan indikasi adanya <i>transfer pricing</i> yang dilakukan pada tahun 2019 oleh PT Adaro Energy, yang diduga telah memindahkan laba dari bisnisnya ke luar negeri untuk memangkas pembayaran pajak kepada pemerintah Indonesia. <i>Transfer Pricing</i> yang dilakukan adalah dengan cara menjual batu bara di Indonesia dengan harga rendah ke anak perusahaan di negara Singapura, lalu di jual kembali oleh anak perusahaan [4].

Dari fenomena di tabel 1.1 dapat dilihat bahwa beberapa perusahaan melakukan *transfer pricing* untuk meminimalkan biaya-biaya perusahaan sehingga perusahaan dapat memperoleh laba dan keuntungan yang lebih banyak tetapi dengan biaya yang lebih minimum. Hal itu dapat terjadi karena adanya hubungan istimewa yang terjalin antar perusahaan yang memiliki anak cabang di luar negeri sehingga lebih memudahkan mereka dalam mengatur pengeluaran dan pemasukan laba. Beberapa faktor yang berpengaruh terhadap *transfer pricing* yaitu Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Kepemilikan Asing.

Komite audit merupakan bagian dari *good corporate governance*, yang dimana jumlah komite audit dalam suatu perusahaan harus sesuai dengan peraturan yang dikeluarkan oleh BEI yang mengharuskan minimal terdapat tiga orang. Komite

audit sebagai penunjang pelaksanaan pengawasan, sehingga tindakan penghindaran pajak dapat diketahui dan sampai pada pelaporan ke pihak pemilik. Perlu adanya tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Komite Audit dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam mengawasi tindakan yang dilakukan oleh pihak manajer perusahaan. Sehingga diharapkan tidak melakukan suatu kesalahan fatal dalam melakukan tindakan *Transfer Pricing*. Hasil penelitian mengatakan bahwa komite audit berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* [5].

Faktor pertama yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah pajak. Pajak diprosikan dengan *effective tax rate* (ETR) merupakan kegiatan perencanaan pajak perusahaan yang terlibat dalam usaha mengurangi tingkat pajak yang efektif. Karena adanya besaran atau tarif pajak yang harus dibayarkan oleh perusahaan kepada negara sehingga membuat perusahaan melakukan berbagai cara untuk meringankan beban pajak yang harus dibayarkan salah satunya dengan melakukan tindakan *transfer pricing*. Hasil peneliti terdahulu menyatakan pajak berpengaruh positif terhadap keputusan *transfer pricing* [6]. Namun ada juga peneliti lain menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* [7]. Komite audit dapat menjadi pemicu terjadinya *transfer pricing* pada pajak. Komite audit memiliki tugas yaitu memeriksa laporan keuangan yang di keluarkan oleh perusahaan. Perusahaan melakukan pengalihan kena pajak agar beban pajak yang dibayarkan lebih kecil, dengan cara menentukan harga antar perusahaan yang melakukan hubungan istimewa, dan laba akan di transfer ke negara yang menerapkan tarif pajak yang rendah. sehingga pembayaran pajak yang akan dibayarkan lebih rendah. Semakin bagus kualitas audit dalam menganalisis laporan keuangan, maka akan semakin kecil pula tingkat terjadinya *transfer pricing*.

Faktor kedua yang mempengaruhi *transfer pricing* adalah Ukuran Perusahaan. Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Besar kecilnya ukuran perusahaan dapat dilihat dari total penjualan, jumlah tenaga kerja, total nilai aktiva, kapitalisasi pasar. Apabila semakin besar ukuran perusahaan maka akan semakin besar pula jumlah asset perusahaan, sehingga dapat menimbulkan besarnya pajak yang harus dibayarkan. Untuk menurunkan besaran pajak yang harus dibayar, perusahaan memindahkan asset perusahaan ke perusahaan lain, yang melakukan hubungan istimewa untuk penghindaran pajak, sehingga

memungkinkan terjadinya *transfer pricing*. Hal inilah yang menjadi pemicu terjadinya *transfer pricing*. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [6]. Penelitian lain mengungkapkan bahwa Ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing* [8]. Komite audit dapat berperan dalam terjadinya *transfer pricing* pada ukuran perusahaan. Manajer perusahaan biasanya diberikan kompensasi yang lebih tinggi untuk kenaikan dalam ukuran perusahaan dibandingkan dengan pertumbuhan laba, maka manajer perusahaan cenderung merekomendasikan strategi yang menghasilkan pertumbuhan ukuran perusahaan, seperti merger dan akuisisi, misalnya melakukan pertukaran aset antar negara dengan menggunakan metode *transfer pricing*. Semakin tinggi tingkat pengawasan komite audit dalam kegiatan pemindahan aset, maka akan semakin kecil pula peluang dalam melakukan pemindahan aset perusahaan ke perusahaan lain yang melakukan hubungan istimewa, sehingga akan semakin kecil pula terjadinya kegiatan *transfer pricing*.

Faktor ketiga yang berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* adalah Profitabilitas. Profitabilitas yang diprosikan dengan *Return on Asset* (ROA) untuk mengukur seberapa banyak laba yang dihasilkan perusahaan dengan memanfaatkan aset yang dimiliki. Profitabilitas merupakan suatu indikator kinerja yang dilakukan manajemen dalam mengelola kekayaan perusahaan yang ditunjukkan oleh laba yang dihasilkan, semakin tinggi profitabilitas perusahaan maka *transfer pricing* yang dilakukan akan semakin tinggi juga. Hasil penelitian sebelumnya menyatakan profitabilitas berpengaruh positif terhadap *transfer pricing* [9]. Namun ada juga penelitian lain yang mengungkapkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing* [10]. Profitabilitas merupakan bagaimana perusahaan dapat menghasilkan laba. Semakin tinggi laba maka akan semakin besar pajak yang harus di bayarkan, sehingga perusahaan semakin tinggi melakukan *transfer pricing*. Jumlah komite audit berpengaruh dalam menjalankan tugas audit. Semakin sedikit jumlah keanggotaan komite audit, maka semakin menurun pengawasan efektif yang dilakukan dalam memonitor kinerja manajemen, yang mempengaruhi keuangan dan profitabilitas perusahaan. Jika pengawasan semakin menurun, maka hal ini dapat memicu manajemen melakukan kecurangan dalam laba, dan memperkuat terjadinya kegiatan *transfer pricing*.

Faktor keempat yang berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing* adalah *Leverage*. *Leverage* yang diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER) merupakan perbandingan antara hutang dengan aktiva. *Leverage* digunakan untuk menunjukkan berapa banyak hutang yang digunakan untuk membiayai aset perusahaan. Hal ini memenuhi syarat untuk mengambil keuntungan dari hutang sebagai beban yang dapat dikurangkan dari pajak dalam laporan keuangan, khususnya dalam laporan laba rugi. Perusahaan dengan *leverage* yang tinggi cenderung mengambil kesempatan penghindaran pajak dengan penataan hutang. Perusahaan yang memiliki *leverage* tinggi artinya tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajibannya, termasuk utang pajak kepada pemerintah sehingga dapat meningkatkan keputusan *transfer pricing*. Pada penelitian sebelumnya membuktikan bahwa *leverage* berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan *transfer pricing* [11]. Namun pada penelitian lainnya membuktikan bahwa *leverage* tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* [10]. Peran dari adanya komite audit sebagai variabel moderasi yaitu dapat melihat bagus atau tidaknya pemeriksaan yang telah dilakukan oleh auditor pada perusahaan, semakin bagus kualitas auditor maka semakin kecil pula kemungkinan manajer perusahaan melakukan manipulasi laba dengan cara menggunakan *transfer pricing*.

Faktor kelima yang berpengaruh terhadap *transfer pricing* adalah Kepemilikan Asing. Kepemilikan Asing merupakan kepemilikan saham yang dimiliki oleh perorangan atau institusional asing. Pemegang saham pengendali dapat dimiliki oleh seorang secara individu, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan saham yang dimiliki pemegang saham pengendali asing semakin besar, maka pemegang saham pengendali asing memiliki kendali yang semakin besar dalam menentukan keputusan perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* [12]. Hasil peneliti terdahulu menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh signifikan positif terhadap keputusan *transfer pricing* [13]. Begitu juga pada penelitian lain yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing* [14]. Peran dari adanya komite audit sebagai variabel moderasi yaitu diharapkan dapat mengurangi perilaku oportunistik yang dilakukan oleh para manajer perusahaan. Perilaku tersebut akan dapat menimbulkan masalah

keagenan karena adanya perbedaan kepentingan antara para manajer dengan para pemegang saham perusahaan, sehingga dengan adanya komite audit pada kepemilikan asing diharapkan dapat mengurangi asimetri informasi yang timbul dari masalah keagenan tersebut. Selain itu, peran dari keberadaan komite audit pada kepemilikan asing diharapkan dapat mengoptimalkan fungsi pengawasan terhadap manajemen perusahaan dalam mengelola dana yang telah diinvestasikan oleh para pemegang saham asing. Keberadaan komite audit pada kepemilikan asing merupakan usaha untuk melakukan perbaikan terhadap cara pengelolaan perusahaan terutama cara pengawasan terhadap manajemen perusahaan.

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas dan juga hasil penelitian terdahulu yang tidak konsisten, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian kembali dengan judul “Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keputusan *Transfer Pricing* dengan Komite Audit sebagai Variabel Moderasi pada Perusahaan Jasa yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2017-2020”

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan asing berpengaruh secara simultan dan parsial terhadap *Transfer Pricing* pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?
2. Apakah komite audit mampu memoderasi hubungan pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan asing dengan *Transfer Pricing* pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020?

1.3. Ruang lingkup

Ruang lingkup yang akan dibahas dalam penelitian ini yaitu:

1. Variabel Dependen pada penelitian ini adalah *Transfer Pricing*
2. Variabel Independen pada penelitian ini adalah
 - a. Kepemilikan Asing
 - b. *Leverage* diproksikan dengan *Debt to Equity Ratio* (DER)
 - c. Pajak diproksikan dengan *Efektif Tax Rate* (ETR),
 - d. Profitabilitas diproksikan dengan *Return on Asset* (ROA)
 - e. Ukuran Perusahaan.

3. Variabel Moderasi pada penelitian ini adalah Komite Audit
4. Objek pengamatan adalah Perusahaan Jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia
5. Periode pengamatan adalah tahun 2017-2020

1.4. Tujuan Penelitian

Tujuan yang diperoleh dari penelitian yaitu:

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan asing terhadap *Transfer Pricing* secara simultan dan parsial pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.
2. Untuk menguji dan menganalisis kemampuan komite audit dalam memoderasi hubungan pajak, ukuran perusahaan, profitabilitas, *leverage* dan kepemilikan asing dengan *Transfer Pricing* pada perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2017-2020.

1.5. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagi Manajemen Perusahaan.
Diharapkan penelitian ini dapat menjadi tinjauan bagi pihak manajemen perusahaan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* dengan baik.
2. Bagi Perusahaan
Memberikan gambaran dan informasi mengenai apa yang di maksud dengan *Transfer pricing* dan memberikan tambahan wawasan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi keputusan *transfer pricing* serta mengetahui praktik *transfer pricing* yang sebenarnya.
3. Bagi Peneliti selanjutnya
Hasil dari penelitian ini diharapkan akan dapat digunakan sebagai referensi dan sumber pustaka bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian kembali mengenai *transfer pricing*.

1.6. Originalitas Penelitian

Penelitian ini direplikasi dari penelitian yang berjudul “Pengaruh Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, dan *Leverage* terhadap Keputusan Perusahaan untuk melakukan *Transfer Pricing*” [6]. Namun terdapat beberapa perbedaan pada penelitian terdahulu dengan penelitian ini:

a. Variabel Independen

Peneliti terdahulu menggunakan empat variabel independen yaitu Pajak, Ukuran Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*. Sedangkan pada penelitian ini peneliti menambahkan kepemilikan asing sebagai variabel independen karena kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk dalam kebijakan penentuan harga. Dimana kebijakan tersebut dapat menguntungkan pemegang saham asing. Pemegang saham asing dapat melakukan penjualan atau pembelian dengan harga yang tidak wajar kepada perusahaan pribadinya sehingga dapat menguntungkan untuk dirinya sendiri, Hal ini dimungkinkan bahwa kepemilikan asing dapat mempengaruhi banyak sedikitnya *transfer pricing* yang terjadi [15].

b. Variabel Moderasi

Penelitian ini menambahkan variabel moderasi yaitu komite audit. Alasan peneliti menambahkan komite audit sebagai variabel moderasi pada penelitian ini yaitu karena komite audit berhubungan langsung terhadap perusahaan dalam mengawasi audit laporan keuangan perusahaan. Komite audit diberikan tanggung jawab dalam memonitori laporan keuangan perusahaan sehingga dapat meningkatkan fungsi pelaporan audit perusahaan. Komite audit juga diberikan kepercayaan dalam kebenaran laporan keuangan agar laporan keuangan dapat di percaya serta memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen dan pelaksanaannya. Sehingga dapat diketahui apakah terjadi kegiatan *transfer pricing* atau tidak [16].

c. Objek Penelitian terdahulu adalah pada perusahaan manufaktur sedangkan objek penelitian ini adalah perusahaan jasa yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

- d. Periode penelitian terdahulu adalah tahun 2016-2018, sedangkan peneliti ini pada tahun 2017-2020.



UNIVERSITAS MIKROSKIL